

**PELAKSANAAN PEMBINAAN KEAGAMAAN  
DI LEMBAGA PEMBINAAN KHUSUS ANAK (LPKA) KELAS II  
SAMARINDA**

**Maryam<sup>1</sup>**

Fakultas Agama Islam Universitas Kutai Kartanegara

Email: [maryamfaiunikarta@gmail.com](mailto:maryamfaiunikarta@gmail.com)

**Akhmad Riadi<sup>2</sup>**

Fakultas Agama Islam Universitas Kutai Kartanegara

Email: [akhmadriadi750@gmail.com](mailto:akhmadriadi750@gmail.com)

Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II Samarinda di Tenggarong Kutai Kartanegara merupakan tempat bagi anak yang menjalani masa pidananya. Dalam masa tersebut anak binaan tetap berhak mendapatkan pembinaan terutama dibidang keagamaan. Untuk dapat mengetahui terkait pelaksanaannya maka dilakukan penelitian lapangan (*field research*). Dari hasil penelitian bahwa pelaksanaan pembinaan keagamaan pada lembaga ini mengacu pada pendidikan non formal. Adapun materinya terdiri dari akidah akhlak, Quran-Hadits, sejarah kebudayaan Islam, fikih, dan baca tulis al-Qur'an yang disampaikan secara umum dengan menggunakan media cetak, audio dan audio visual. Sedangkan metode yang digunakan adalah metode ceramah, demonstrasi, dan diskusi. Pola dan tingkah laku sebagai evaluasi dari pelaksanaan pembinaan dengan tujuan menjadikan anak binaan yang memiliki akhlak, bermoral, dan kepribadian.

**Kata kunci:** *Pembinaan Keagamaan, Lembaga Pembinaan Khusus Anak*

## **A. Pendahuluan**

Kriminalitas sebagai salah satu bentuk problema sosial merupakan kenyataan yang harus dihadapi oleh setiap lapisan masyarakat. Beragam kasus kriminal yang muncul dengan latar belakang yang beragam pula. Untuk menampung para pelaku kriminalitas agar tidak meresahkan masyarakat dan supaya tidak mengulangi kesalahannya, pemerintah melakukan pembinaan yakni dengan sebutan Lembaga Pemasyarakatan (Lapas).

Pada umumnya kriminalitas dilakukan oleh orang-orang dewasa, namun fakta sekarang ini kriminalitas juga banyak dilakukan oleh remaja dan

---

<sup>1</sup> Dosen Fakultas Agama Islam Universitas Kutai Kartanegara

<sup>2</sup> Dosen Fakultas Agama Islam Universitas Kutai Kartanegara

anak-anak. Setiap tahun kasus kriminalitas yang dilakukan oleh anak-anak semakin meningkat. Ini dikarenakan anak-anak terjebak dalam pola asosial yang makin lama dapat menjurus pada tindakan kriminal, seperti pemerasan, narkoba, pemerkosaan, pencurian, penganiayaan dan sebagainya.

Anak-anak yang melakukan tindak kriminalitas akan menjalani masa hukuman khusus yang disesuaikan dengan kondisi perkembangan anak. Dalam penanganan tindak pidana kejahatan yang dilakukan oleh anak atau remaja, pemerintah memiliki intervensi tersendiri dan berbeda dengan penanganan tindak pidana kejahatan yang dilakukan oleh orang dewasa. Sehingga lembaga pemasyarakatan (lapas) untuk anak terpisah dengan lapas orang dewasa. Sebagaimana dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA) disahkan oleh DPR RI pada tanggal 30 Juli 2012 dan mulai diberlakukan dua tahun setelah tanggal pengundungannya, yaitu berlaku sejak tanggal 31 Juli 2014, yang bertujuan agar dapat terwujud peradilan yang benar-benar menjamin perlindungan kepentingan terbaik terhadap anak yang berhadapan dengan hukum. UU SPPA ini merupakan pengganti dari Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak (UU Pengadilan Anak), karena UU Pengadilan Anak dinilai sudah tidak sesuai lagi dengan kebutuhan hukum dalam masyarakat dan belum secara komprehensif memberikan perlindungan khusus kepada anak yang berhadapan dengan hukum. Untuk menyahuti hal ini, Kalimantan Timur sebagai salah satu daerah yang mengambil bagian yakni dengan adanya Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II Samarinda di Tenggarong Kutai Kartanegara.

LPKA Kelas II Samarinda adalah bagian dari sistem peradilan pidana mempunyai tugas dan tanggung jawab yang sama dengan sub sistem lainnya. Sebagai lembaga pembinaan, posisinya sangat strategis dalam merealisasikan tujuan akhir dari sistem peradilan pidana, yaitu rehabilitasi dan resosialisasi pelanggar hukum, bahkan sampai kepada penanggulangan kejahatan. Pembinaan narapidana menurut sistem pemasyarakatan terdiri dari pembinaan di dalam lembaga yang meliputi pendidikan Agama, pendidikan

umum, kursus-kursus keterampilan, rekreasi, olahraga, kesenian, kepramukaan, dan latihan kerja.<sup>3</sup>

Untuk menjalankan program ini LPKA memiliki keterbatasan SDM sehingga merasa perlu bekerjasama misalnya dengan masyarakat, lembaga pemerintah ataupun lembaga swasta. Berkaitan dengan hal ini, maka Universitas Kutai Kartanegara (Unikarta) yang berdomisili di Tenggarong Kab. Kutai Kartanegara melakukan kerjasama dengan LPKA yakni dengan memberikan kesempatan kepada seluruh fakultas baik dosen maupun mahasiswa untuk melakukan pengabdian diantaranya adalah Fakultas Agama Islam.

Fakultas Agama Islam melalui Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) yang didampingi oleh dosen melakukan pembinaan di LPKA Kelas II Samarinda. Lembaga ini sebagai laboratorium atau wadah bagi mahasiswa yang sedang melaksanakan masa studi untuk dapat mengaplikasikan ilmu yang telah diperoleh baik itu di perguruan tinggi maupun di lembaga lainnya. Dari kerjasama antara LPKA dan Fakultas Agama Islam ini – apalagi ini berkaitan dengan pembinaan keagamaan – maka perludikaji lebih lanjut agar program ini dapat terlaksana secara terus menerus.

Untuk menindaklanjuti hal di atas, maka dilakukan penelitian lapangan (*field research*) yaitu penelitian yang dilakukan di sebuah lokasi guna mengamati dan mencari pemecahan terhadap masalah yang didapatkan dari hasil observasi lokasi tersebut. Hal ini sejalan dengan pendapat Lexy J. Moleong yang menyatakan bahwa penelitian lapangan adalah mengadakan pengamatan tentang sesuatu fenomena dalam suatu keadaan alamiah.<sup>4</sup>

Subjek penelitian adalah orang-orang yang akan dikenai kesimpulan hasil penelitian.<sup>5</sup> Adapun subjek dalam penelitian ini adalah Kepala LPKA,

---

<sup>3</sup>Petrus Irwan Panjaitan, *Lembaga Pemasyarakatan*, (Jakarta: Midas Surya Grafindo, 1995), h. 65.

<sup>4</sup>Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Rosdakarya, 2012), h. 26.

<sup>5</sup>Yaya Suryana, *Metode Penelitian Manajemen Pendidikan*, (Bandung: Pustaka Setia, 2015), h. 145.

Kasi PembinaanLapas, pelaksana pembinaan keagamaan (Ustadz/Ustadzah ), dan narapidana. Sedangkan objek penelitian adalah sesuatu yang akan diselidiki dalam kegiatan penelitian.Jadi, objek dari penelitian ini adalah pelaksanaan pembinaan keagamaan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II Samarinda.

Sumber data primer dalam penelitian ini adalah data yang langsung didapatkan dari hasil wawancara dan observasi dengan pihak terkait, Kepala LPKA, Kasi Pembinaan, Pelaksana Pembinaan, dan narapidana.Adapun sumber data sekunder dari penelitian ini adalah pegawai tata usaha ataupun arsip dan dokumen yang memiliki kaitan dengan informasi tentang Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II Samarinda dan Narapidana.Untuk memperoleh data, maka digunakan beberapa instrumen yakni observasi, wawancara, dan dokumentasi. Sedangkan untuk teknik analisis menggunakan penalaran deduktif.

## **B. PEMBAHASAN**

### **1. Pembinaan Keagamaan**

#### ***a. Pengertian Pembinaan Keagamaan***

Pembinaan berasal dari kata dasar bina, yang berasal dari bahasa arab “bana” yang berarti membina, membangun, mendirikan, dan membentuk. Kemudian mendapat awalan pe- dan -an sehingga menjadi kata pembinaan yang mempunyai arti usaha, tindakan, dan kegiatan yang dilakukan secara efektif untuk memperoleh hasil yang lebih baik.<sup>6</sup> Menurut Masdar Helmi, pembinaan mencakup segala usaha-usaha, tindakan dan kegiatan yang di tujukan untuk meningkatkan kualitas beragama baik dalam bidang tauhid, bidang peribadatan, bidang akhlak dan bidang kemasyarakatan.<sup>7</sup>Jadi, dapat dikatakan bahwa pembinaan adalah suatu kegiatan yang dilaksanakan dengan

---

<sup>6</sup>HasanAlwi, dkk.,*Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2013), h. 152.

<sup>7</sup>Masdar Helmi,*Peranan Dakwah dalam Pembinaan Umat*, (Semarang: IAIN Semarang, 2016), h. 31.

usaha sabar, terencana, teratur, dan bertanggung jawab, dalam membantu individu untuk menemukan dan mengembangkan kemampuan kepribadiannya kearah yang lebih baik dari sebelumnya dalam segala bidang.

Teori pembinaan di atas sama halnya dengan teori behavioristik, yakni belajar adalah perubahan kemampuan peserta didik untuk bertindak laku secara baru sebagai akibat dari interaksi, stimulus dan respon lingkungan yang didapatnya. Seseorang telah dianggap belajar sesuatu jika dapat menunjukkan perubahan tingkah laku.<sup>8</sup>

Selanjutnya, pembinaan keagamaan adalah proses pembagian bantuan terhadap individu agar dalam kehidupan keagamaan senantiasa selaras dengan ketentuan dan petunjuk Allah, sehingga dapat mencapai kebahagiaan di dunia dan akhirat.<sup>9</sup>Jadi, dapat di simpulkan bahwa pembinaan keagamaan adalah suatu usaha kegiatan yang dilaksanakan dengan mempertahankan dan menyempurnakan apa yang telah ada sesuai dengan yang diharapkan pada sifat-sifat yang terdapat dalam agama atau segala sesuatu yang berkaitan dengan agama.

#### ***b. Landasan Pembinaan Keagamaan dalam Islam***

Pembinaan keagamaan dalam Islam memiliki landasan yaitu al-Qur'an, sunnah, dan Ijtihad.

##### 1) Al-Qur'an

Al-Qur'an adalah firman Allah SWT berupa wahyu yang disampaikan oleh Malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad Saw. Didalamnya terdapat ajaran pokok dan petunjuk yang dapat dikembangkan untuk keperluan seluruh aspek kehidupan. Hukum yang terdapat al Quran dikelompokkan ke dalam tiga bagian, yaitu yang berhubungan dengan masalah keimanan yang disebut

---

<sup>8</sup>ChairulAnwar,*Teori-teori Pendidikan*, (Yogyakarta: Aura Pustaka, 2014), h. 18.

<sup>9</sup>Jalaluddin, *Psikologi Agama: Memahami Perilaku dengan Mengaplikasikan Prinsip-prinsip Psikologi*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2016), h. 12.

akidah, yang berhubungan dengan ibadah yang disebut syari'ah, dan akhlak atau budi pekerti.<sup>10</sup>

Istilah-istilah yang biasa digunakan dalam membicarakan ilmu tentang syari'ah ini ialah; 1) Ibadah untuk perbuatan yang langsung berhubungan dengan Allah SWT; 2) Mu'amalah untuk perbuatan yang berhubungan selain Allah SWT; 3) Akhlak untuk tindakan yang menyangkut etika dan budi pekerti dalam pergaulan.<sup>11</sup>

## 2) Hadis atau Sunnah

Hadis adalah ucapan atau perkataan Rasulullah saw., sedangkan sunnah adalah segala apa yang dilakukan oleh Rasulullah saw. yang menjadi sumber hukum Islam.<sup>12</sup>Sunnah didalamnya terdapat perkataan, perbuatan, dan ketetapan yang menjelaskan syariat dan pola perilaku dalam konteks al-Quran. Nabi Muhammad Saw sebagai Rasul pilihan Allah untuk dijadikan teladan bagi umat. Amalan yang dikerjakan Nabi Muhammad Saw dalam proses perubahan sikap menjadi sumber utama bagi pendidikan Islam.

## 3) Ijtihad

Ijtihad adalah istilah para *fuqaha*, yaitu berfikir dengan menggunakan seluruh ilmu yang dimiliki oleh ilmuwan Islam untuk menetapkan/menentukan sesuatu hukum syari'at Islam dalam hal-hal yang ternyata belum ditegaskan hukumnya oleh al-Qur'an dan Sunnah. Ijtihad dalam hal ini dapat saja meliputi seluruh aspek kehidupan termasuk aspek pendidikan, tetapi tetap berpedoman kepada al-Qur'an dan Sunnah.<sup>13</sup>

---

<sup>10</sup>Nelty Khairiyah danEndi Suhendi Zen,*Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti*, (Jakarta: Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan, 2017), h. 51 – 52.

<sup>11</sup> ZakiahDaradjat,*Ilmu Pendidikan Islam*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2013), h. 20.

<sup>12</sup>Nelty Khairiyah danEndi Suhendi Zen,*Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti*, ....., h. 52.

<sup>13</sup>NeltyKhairiyahdanEndi Suhendi Zen,*Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti*, ....., h. 56.

***c. Landasan Pembinaan Keagamaan bagi Narapidana***

Menurut UUD 1945 pasal 29 ayat 1 dan 2 yang berbunyi dasar dari pembinaan keagamaan yaitu:

- 1) Negara Berdasarkan atas Ketuhanan yang Maha Esa.
- 2) Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu.

Pemasyarakatan membentuk sebuah prinsip pembinaan dengan sebuah pendekatan yang lebih manusiawi. Hal tersebut terdapat dalam usaha-usaha pembinaan yang dilakukan terhadap pembinaan dengan sistem pemasyarakatan seperti diatur dalam (Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995) tentang pemasyarakatan. Hal ini mengandung artian pembinaan narapidana dalam sistem pemasyarakatan merupakan wujud tercapainya reintegrasi sosial yaitu pulihnya kesatuan hubungan narapidana sebagai individu, makhluk sosial dan makhluk Tuhan.

Kemudian dirumuskan dalam konferensi dinas kepenjaraan yang menghasilkan sepuluh prinsip dasar pembinaan bagi narapidana, yaitu:

- 1) Orang yang tersesat harus diayomi dengan memberikan kepadanya bekal hidup sebagai warga negara yang baik dan berguna dalam masyarakat.
- 2) Penjatuh pidana bukan merupakan tindakan pembalasan dendam oleh negara.
- 3) Rasa tobat tidaklah dicapai dengan menyiksa melainkan dengan memberikan pembinaan.
- 4) Negara tidak berhak membuat seseorang lebih buruk dan jahat daripada sebelum ia masuk lembaga.
- 5) Selama kehilangan kemerdekaan bergerak, narapidana harus dikenalkan kepada masyarakat dan tidak boleh diasingkan daripadanya.
- 6) Narapidana hanya dijatuhi pidana hilang kemerdekaan.

- 7) Perlu didirikan lembaga-lembaga pemasyarakatan yang baru dan sesuai dengan kebutuhan pelaksanaan program pembinaan pemasyarakatan.<sup>14</sup>

#### ***d. Materi Pembinaan Keagamaan***

Manusia diciptakan Allah dalam bentuk yang sangat sempurna. Walaupun diciptakan dalam bentuk yang sempurna, derajatnya dapat turun serendah-rendahnya apabila berbuat dosa. Manusia pun tidak semuanya berperilaku baik, ada saja yang melakukan kejahatan sehingga menyebabkan kegelisahan jiwa. Kondisi ini – seperti halnya narapidana – perlu adanya pembinaan secara terus menerus. Untuk memberikan pembinaan, materi yang disampaikan merujuk pada materi ke-Islaman yang dapat diklasifikasikan menjadi tiga pokok pembahasan, yaitu akidah/akhlak, fikih, dan sejarah kebudayaan Islam.

##### **1) Materi Akidah/akhlak**

Materi akidah/akhlak adalah materi pengajaran yang membicarakan tentang keyakinan dari suatu kepercayaan dan nilai suatu perbuatan baik atau buruk, yang dengannya diharapkan tumbuh suatu keyakinan yang tidak dicampuri keragu-raguan serta perbuatannya dapat dikontrol oleh ajaran agama. Adapun pengertian materi akidah/akhlak adalah upaya sadar dan terencana dalam menyiapkan peserta didik untuk mengenal, memahami menghayati dan mengimani Allah SWT, dan merealisasikannya dalam perilaku akhlak mulia di kehidupan sehari-hari melalui kegiatan bimbingan, pengajaran, latihan, penggunaan pengalaman, keteladanan, dan pembiasaan. Dalam kehidupan masyarakat yang majemuk dalam bidang keagamaan, pendidikan ini diarahkan pada peneguhan akidah dan peningkatan toleransi serta saling menghormati dengan penganut agama lain dalam rangka mewujudkan kesatuan dan persatuan bangsa.

##### **2) Materi Fikih**

---

<sup>14</sup>Heru Susetyo, *Sistem Pembinaan Narapidana Berdasarkan Prinsip Restorative Justice*, (Jakarta: Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI, 2013), h. 108.

Materi fikih adalah materi pengajaran yang membicarakan tentang isyarat al-Qur'an secara tekstual dan kontekstual. Fikih merupakan ilmu yang mempelajari ajaran Islam yang disebut dengan syariat yang bersifat amaliah (praktis) yang diperoleh dari dalil-dalil yang sistematis.

Adapun pengertian materi fikih merupakan pengetahuan tentang ajaran Islam dalam segi hukum Syara' dan membimbing peserta didik agar memiliki keyakinan dan mengetahui hukum-hukum dalam Islam dengan benar serta membentuk kebiasaan untuk melaksanakannya dalam kehidupan sehari-hari.<sup>15</sup>

### 3) Materi Sejarah Kebudayaan Islam

Materi sejarah kebudayaan Islam merupakan salah satu materi PAI yang menelaah tentang asal-usul, perkembangan, peranan dan kebudayaan/peradaban Islam dan para tokoh yang berprestasi dalam sejarah Islam pada masa lampau, mulai dari sejarah masyarakat Arab pra Islam, sejarah kelahiran dan kerasulan Nabi Muhammad Saw sampai dengan masa Khulafaurrasyidin. Secara substansial, mata pelajaran sejarah kebudayaan Islam memiliki kontribusi dalam memberikan motivasi kepada peserta didik untuk mengenal, memahami, menghayati sejarah kebudayaan Islam yang mengandung nilai-nilai kearifan yang dapat di gunakan untuk melatih kecerdasan, membentuk sikap, watak, dan kepribadian peserta didik.

#### ***e. Metode Pembinaan Keagamaan***

Metode ditinjau dari segi bahasa berasal dari dua kata yaitu *meta* dan *hodos*. *Meta* berarti melalui dan *Hodos* berarti jalan atau cara. Maka metode dapat diartikan sebagai cara atau jalan yang harus dilalui untuk mencapai suatu tujuan. Sumber lain menyebutkan bahwa metode dalam bahasa Yunani berasal dari kata *Methodos* artinya jalan, yang dalam bahasa Arab di sebut *thariq*.<sup>16</sup>

Berkaitan dengan metode pembinaan keagamaan, maka bisa diartikan sebagai cara atau jalan dalam menyampaikan pembinaan, agar bisa dimengerti

---

<sup>15</sup>Ahmad Rofii, *Pembelajaran Fiqih*, (Jakarta: Direktorat Jendral Pendidikan Islam, 2009), h. 3.

<sup>16</sup>M. Munir, *Metode Dakwah*, (Jakarta: Kencana, 2009), h. 6.

oleh individu yang menjadi sasaran pembinaan serta mudah dipahami. Oleh karena itu, metode sangat berpengaruh pada keberhasilan pembinaan keagamaan.

Terdapat beberapa metode yang dapat digunakan dalam pembinaan keagamaan yaitu:

- 1) Metode wawancara, adalah satu cara memperoleh fakta-fakta kejiwaan yang dapat di jadikan bahan pemetaan tentang bagaimana sebenarnya hidup kejiwaan anak bimbing pada saat tertentu yang memerlukan bantuan.
- 2) Metode *group guidance* (bimbingan secara kelompok) adalah cara pengungkapan jiwa atau batin serta pembinaannya melalui kegiatan kelompok seperti ceramah, diskusi, seminar, simposium, atau dinamika kelompok.<sup>17</sup>

## **2. Narapidana dan Lembaga Pemasyarakatan**

### **a. Narapidana**

#### **1) Pengertian Narapidana**

Menurut R.A. Koesnoen, narapidana berasal dari dua kata nara dan pidana. *Nara* adalah bahasa Sansekerta yang berarti kaum, maksudnya adalah orang-orang. Sedangkan *pidana* berasal dari kata Belanda "*Straf*" (artinya pidana/straf).<sup>18</sup>

Pengertian narapidana menurut kamus besar bahasa Indonesia adalah orang hukuman (orang yang sedang menjalani hukuman karena tindak pidana) atau terhukum.<sup>19</sup> Menurut Undang-Undang NO 12 Tahun 1995 Pasal 1 tentang pemasyarakatan, narapidana adalah terpidana yang menjalani pidana hilang kemerdekaan di lembaga pemasyarakatan.

Menurut wujudnya atau sifatnya, perbuatan-perbuatan pidana ini adalah perbuatan-perbuatan yang melanggar hukum. Perbuatan-perbuatan ini

---

<sup>17</sup>M Arifin, *Pedoman Pelaksanaan Bimbingan dan Penyuluhan Agama*, (Jakarta: PT Golden Terayon Press, 1994), h. 47.

<sup>18</sup>Ari Astuti, *Pembinaan Mental Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan*, (Yogyakarta: Universitas Ahmad Dahlan, 2014), h. 30.

<sup>19</sup>Hasan Alwi, dkk., *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, h. 683.

juga merugikan masyarakat, dalam arti bertentangan dengan atau menghambat akan terlaksananya tata dalam pergaulan masyarakat yang dianggap baik dan adil.<sup>20</sup>Perlindungan masyarakat dari tindakan yang ditimbulkan pelanggaran hukum merupakan salah satu kewajiban pemerintah dalam melindungi warga negaranya untuk memutus, dan wewenang menghilangkan kemerdekaan kepada si pelanggar hukum. Mereka yang diputus oleh putusan hakim dengan pidana penjara atau pidana kurungan yang dinamakan narapidana. Jadi, disimpulkan bahwa yang dimaksud narapidana adalah setiap individu yang telah melakukan pelanggaran hukum, yang berlaku dan kemudian diputus oleh hakim yang putusannya berupa vonis pidana penjara atau pidana kurungan, yang selanjutnya ditempatkan dilembaga pemasyarakatan untuk menjalani masa pidana dan berhak mendapatkan pembinaan.

## 2) *Hak dan Kewajiban Narapidana*

Hak memiliki pengertian tentang sesuatu hal yang benar, milik, kepunyaan, kewenangan.<sup>21</sup> Seperti halnya manusia pada umumnya, seorang narapidana tetap mempunyai hak yang sama meskipun sebagian dari hak-haknya sementara ditangguhkan oleh negara. Pedoman PBB mengenai Standard Minimum Rules untuk perlakuan narapidana yang sedang menjalani hukuman (Standard minimum Rules For The Treatment Of Prisoner, 31 Juli 1957), yang meliputi:

- a) Buku register.
- b) Pemisahan kategori narapidana.
- c) Fasilitas akomodasi yang harus memiliki ventilasi.
- d) Fasilitas sanitasi yang memadai.
- e) Mendapatkan air serta perlengkapan toilet.
- f) Pakaian dan tempat tidur yang layak.
- g) Makanan yang sehat.
- h) Hak untuk berolahraga diudara terbuka.

---

<sup>20</sup>Roeslan Saleh, *Perbuatan Pidana dan Pertanggung Jawaban Pidana*, (Jakarta: Aksara Baru, 1983), h. 13.

<sup>21</sup>Hasan Alwi, dkk., *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, ....., h. 334.

- i) Hak untuk mendapatkan pelayanan dokter umum dan dokter gigi.
- j) Hak untuk diperlakukan adil menurut peraturan dan membela diri apabila dianggap indisipliner.
- k) Tidak diperkenankan pengurangan pada sel gelap dan hukuman badan.
- l) Borgol dan jaket penjara tidak boleh dipergunakan narapidana.
- m) Berhak mengetahui peraturan yang berlaku serta saluran resmi untuk mendapatkan informasi dan menyampaikan keluhan.
- n) Hak untuk berkomunikasi dengan dunia luar;
- o) Hak untuk mendapatkan bahan bacaan berupa buku-buku yang bersifat mendidik.
- p) Hak untuk mendapatkan pelayanan agama.
- q) Hak untuk mendapatkan jaminan penyimpanan barang-barang berharga.
- r) Pemberitahuan kematian, sakit, dari anggota keluarga.<sup>22</sup>

Hak narapidana juga telah dijabarkan dalam pasal 14 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, yaitu:

- a) Melakukan ibadah sesuai dengan agama atau kepercayaan.
- b) Mendapat perawatan, baik perawatan rohani maupun jasmani.
- c) Mendapatkan pendidikan dan pengajaran.
- d) Mendapatkan pelayanan kesehatan dan makananyang layak.
- e) Menyampaikan keluhan.
- f) Mendapatkan bahan bacaan dan mengikuti siaran media massa lainnya yang tidak dilarang.
- g) Mendapat upah atau premi atas pekerjaan yang dilakukan.
- h) Menerima kunjungan keluarga, penasehat hukum atau orang tertentu lainnya.
- i) Mendapat pengurangan masa pidana (remisi).

---

<sup>22</sup>Petrus Irwan Panjaitan dan Pandapotan Simorangkir, *LAPAS Dalam Prespektif Sistem Peradilan Pidana*,(Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1995), h. 74.

- j) Mendapatkan kesempatan berasimilasi termasuk cuti mengunjungi keluarga.
- k) Mendapatkan pembebasan bersyarat.
- l) Mendapatkan cuti menjelang bebas.
- m) Mendapatkan hak-hak lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.<sup>23</sup>

Selain hakseorang narapidana juga mempunyai kewajiban. Adapun kewajiban narapidana ini tercantum pada Pasal 23 Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Tentang Pemasyarakatan yakni:

- a) Mengikuti program pembinaan yang meliputi kegiatan perawatan jasmani dan rohani, serta kegiatan tertentu lainnya dengan tertib.
- b) Mengikuti bimbingan dan pendidikan agama sesuai dengan agama dan kepercayaannya.
- c) Mengikuti kegiatan latihan kerja yang dilaksanakan selama 7 (tujuh) jam dalam sehari.
- d) Mematuhi peraturan tata tertib lapas selama mengikuti program kegiatan.
- e) Memelihara sopan santun, bersikap hormat dan berlaku jujur dalam segala perilakunya, baik terhadap sesama penghuni dan lebih khusus terhadap seluruh petugas.
- f) Memelihara keamanan dan ketertiban dalam hubungan interaksi sesama penghuni.
- g) Melaporkan kepada petugas segala permasalahan yang timbul dalam penyelenggaraan pembinaan narapidana, lebih khusus terhadap masalah yang dapat memicu terjadinya gangguan kamtib.
- h) Menghindari segala bentuk permusuhan, pertikaian, perkelahian, pencurian, dan pembentukan kelompok-kelompok solidaritas di antara penghuni di dalam lapas.

---

<sup>23</sup>Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan.

- i) Menjaga dan memelihara segala barang inventaris yang diterima dan seluruh sarana dan prasarana dalam penyelenggaraan pembinaan narapidana.
- j) Menjaga kebersihan badan dan lingkungan dalam lapas.<sup>24</sup>

## ***b. Lembaga Pemasyarakatan***

### **1) Pengertian lembaga Pemasyarakatan**

Menurut Undang-Undang NO. 12 Tahun 1995 Bab 1 Pasal 1 Ayat 2 Pemasyarakatan adalah kegiatan untuk melakukan pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan (WPB) berdasarkan sistem, kelembagaan dan cara pembinaan yang merupakan bagian akhir dari sistem pemidanaan dalam tata peradilan pidana. Sebelum dikenal istilah lapas di Indonesia, tempat tersebut dikenal dalam istilah penjara. Lembaga pemasyarakatan merupakan Unit pelaksana Teknis dibawah Direktorat Jendral Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.<sup>25</sup>

Lembaga Pemasyarakatan sebagai instansi terakhir didalam sistem Peradilan Pidana dan pelaksana putusan Pengadilan (Hukum) didalam kenyataannya tidak mempersoalkan apakah seseorang yang hendak direhabilitasi itu adalah seseorang yang benar-benar terbukti bersalah atau tidak. Bagi Lembaga Pemasyarakatan, tujuan pembinaan pelanggar hukum tidak semata-mata membalas tapi juga perbaikan. Falasafah pemidanaan di Indonesia pada intinya mengalami perubahan seperti apa yang terkandung dalam sistem pemasyarakatan yang memandang narapidana orang tersesat dan mempunyai waktu untuk bertobat.<sup>26</sup>

Lembaga Pemasyarakatan sebagai bagian dari sistem peradilan pidana mempunyai tugas dan tanggung jawab yang sama dengan sub sistem lainnya. Sebagai lembaga pembinaan, posisinya sangat strategis dalam merealisasikan

---

<sup>24</sup>B. Mardjono Reksodiputro, *Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Tentang Lembaga Pemasyarakatan*. (Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Hukum dan HAM RI, 2009), h. 10.

<sup>25</sup>(<http://id.wikipedia.org/wiki/LembagaPemasyarkatan>, tanggal 10 November 2020 di akses pukul 23.32 WITA).

<sup>26</sup>Petrus IrwanPanjaitan, *Lembaga Pemasyarakatan*, (Jakarta, Midas Surya Grafindo, 1995), h. 63.

tujuan akhir dari sistem peradilan pidana yaitu rehabilitasi dan resosialisasi pelanggar hukum, bahkan sampai kepada penanggulangan kejahatan.<sup>27</sup>

Jadi dapat di simpulkan bahwa Lembaga Pemasyarakatan adalah sebagai ujung tombak pelaksanaan asas pengayoman dan merupakan tempat untuk mencapai tujuan tersebut, melalui pendidikan rehabilitasi dan reintegrasi narapidana. Hal ini guna memberikan bekal dan membentuk sikap mental terpidana agar menginsafi kesalahannya, tidak mengulangi tindak pidana dan menjadi insan yang berbudi luhur.

## **2) Tugas dan Fungsi Lembaga Pemasyarakatan**

Tugas Lembaga Pemasyarakatan meliputi:

- a) Melakukan pembinaan narapidana atau anak didik
- b) Melakukan bimbingan, mempersiapkan sarana dan mengelola hasil kerja
- c) Melakukan bimbingan sosial atau kerohanian narapidana atau anak didik
- d) Melakukan pemeliharaan keamanan dan tata tertib Lembaga Pemasyarakatan
- e) Melakukan tata usaha dan rumah tangga.

Sedangkan fungsi Lembaga Pemasyarakatan sebagaimana terdapat dalam pasal 3 Keputusan Menteri Kehakiman RI Nomor. M.01-PR.07.03 Tahun 1985 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemasyarakatan adalah:

- a) Melaksanakan Pembinaan dan Pendidikan narapidana dan anak pidana
- b) Memberikan bimbingan, mempersiapkan sarana dan mengelola hasil, melaksanakan bimbingan sosial/kerohanian narapidana dan anak pidana.
- c) Melakukan pemeliharaan keamanan dan tata tertib
- d) Melakukan tata usaha dan rumah tangga pemasyarakatan.<sup>28</sup>

---

<sup>27</sup>Petrus IrwanPanjaitan, *Lembaga Pemasyarakatan, .....*, h. 65.

Dari rumusan tersebut di atas dapat digaris bawahi bahwa sistem pemasyarakatan menghendaki partisipasi segenap komponen dalam pembinaan warga binaan pemasyarakatan baik pembina, narapidana maupun masyarakat.

### C. Hasil Penelitian

Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II Samarinda bertempat di Tenggarong Kutai Kartanegara. Lembaga yang berdiri pada tahun 2017 ini menempati eks Rumah Sakit hibahan dari Pemerintah Kutai Kartanegara kepada Kementerian Hukum dan HAM Kalimantan Timur. Lembaga memiliki anak binaan berjumlah 36 orang, 3 orang diantaranya adalah non muslim, dan semua anak binaan adalah laki-laki. Mereka berlatar belakang yang beraneka ragam, dari segi usia, pendidikan, daerah asal, dan kasus perkara yang dialami. Adapun tingkat pendidikan juga bervariasi ada yang masih SD, SMP, SMA/MA, bahkan ada pula yang tidak bersekolah.

LPKA Kelas II Samarinda ini hampir sama seperti pendidikan formal hanya saja yang membedakan adalah anak didiknya jika pendidikan formal yang menjadi peserta didik adalah siswa sementara di LPKA adalah narapidana/anak binaan yang menjalani masa hukuman terkait hal yang mereka perbuat. Hal yang perlu diketahui bahwa LPKA bukanlah wadah yang seperti selama ini dibayangkan sebagian masyarakat bahwa LPKA adalah tempat yang menyeramkan, seseorang yang berada di sana adalah seseorang yang berada di dalam ruang sel dan menjalani hukuman. Namun, di LPKA anak-anak diberikan hak dan kewajiban terutama dibidang pendidikan. Kasi Pembinaan merancang perencanaan program pembinaan salah satunya yakni merancang pelaksanaan pembinaan.

Dalam pelaksanaan pembinaan terdapat 3 program yakni kesadaran beragama, kesadaran berbangsa dan bernegara, dan kemampuan intelektual. Pada program pembinaan kesadaran beragama dalam

---

<sup>28</sup>Baldi Anggara, *Pemenuhan Hak-hak Pendidikan Agama Islam Anak Binaan Lembaga Pemasyarakatan*, (Palembang: Jurnal Tadrib, 2017), h. 174.

pelaksanaannya LPKA Kelas II Samarinda bekerjasamadiantaranya dengan Universitas Kutai Kartanegara yakni salah satunya Fakultas Agama Islam.

Selama berlangsungnya pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan, maka para narapidana anak tersebut akan dibina layaknya seperti orang sekolah. Pembinaan keagamaan lebih ditekankan di lembaga ini dengan tujuan bahwa apabila narapidana/anak binaan telah memahami dengan baik kesadaran beragamanya, maka hal-hal yang telah mereka perbuat sebelumnya – selepas dari masa hukuman mereka – tidak akan terulang kembali. Jadi, sasaran yang yang perlu dibina adalah pribadi dan budi pekerti narapidana, membangkitkan rasa harga diri pada diri sendiri dan pada diri orang lain, serta mengembangkan rasa tanggung jawab untuk menyesuaikan diri dengan kehidupan yang tentram dan sejahtera dalam masyarakat dan selanjutnya berpotensi untuk menjadi manusia yang berakhlak, bermoral, dan berkepribadian. Hal ini sesuai dengan teori Masdar Helmi bahwa pembinaan mencakup segala usaha-usaha, tindakan dan kegiatan yang ditujukan untuk meningkatkan kualitas beragama baik dalam bidang tauhid, bidang peribadatan, bidang akhlak dan bidang kemasyarakatan.<sup>29</sup>

Berkenaan dengan hal di atas, maka materi keagamaan yang disampaikan yakni akidah akhlak, Quran-Hadits, sejarah kebudayaan Islam, fikih, dan baca tulis al-Qur'an. Hanya saja semua ini disampaikan secara garis besarnya/secara umum. Adapun kegiatan lainnya yang dilakukan seperti setoran hafalan surah-surah, shalat berjamaah, mendengarkan ceramah, dan baca yasin rutin setiap malam Jumat. Anak binaan antusias mengikuti seluruh kegiatan yang dilakukan. Namun, dalam kegiatan ini FAI melakukan hanya pada moment tertentu saja misalnya pada kegiatan Ramadhan. Hal ini dikarenakan berbenturan dengan kegiatan-kegiatan mahasiswa di kampus.

Dalam penyampaian materi, media yang digunakan adalah media cetak, audio dan audio visual. Media cetak misalnya buku-buku dan modul terkait dengan materi. Media audio dan audio visual misalnya mendengarkan hafalan/bacaan shhalat, film/video, dan materi lainnya. Walaupun kegiatan

---

<sup>29</sup>Masdar Helmi, *Peranan Dakwah dalam Pembinaan Umat*, ....., h. 31.

pembinaan ini dilakukan oleh bukan warga LPKA, namun ini tetap menjadi tanggung jawab pihak petugas dan pastinya sudah melalui tahapan sensor Kasi Pembinaan. Sedangkan metode yang digunakan adalah metode ceramah, demonstrasi, dan diskusi.

Adapun berkenaan dengan evaluasi pembinaan, pihak lembaga tidak melakukan evaluasi secara formal. Namun, evaluasi yang dilakukan berkenaan dengan pola dan tingkah laku narapidana/anak binaan sebelum dan sesudah menerima materi atau melaksanakan kegiatan pembinaan keagamaan sebagaimana tujuan yang diinginkan oleh lembaga yakni menjadi manusia yang berkepribadian dan bermoral tinggi.

#### **D. Kesimpulan**

Berdasarkan data dan fakta dari hasil wawancara maka dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan pembinaan keagamaan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II Samarinda terlaksana sebagaimana pendidikan non formal. Jadi, dalam pelaksanaannya peserta didik tidak diklasifikasikan sesuai dengan jenjang pendidikannya. Materi disampaikan secara umum yang meliputi akidah akhlak, Quran-Hadits, sejarah kebudayaan Islam, fikih, dan baca tulis al-Qur'an. Adapun perantara penyampaian materi menggunakan media cetak, audio dan audio visual. Sedangkan metode yang digunakan adalah metode ceramah, demonstrasi, dan diskusi. Bagian terpenting dalam pembinaan ini adalah menjadikan anak binaan yang memiliki akhlak, bermoral, dan kepribadian.

Ada beberapa saran yang ditujukan kepada LPKA, anak didik lepas, dan lembaga yang bekerjasama dalam pembinaan. Bagi lembaga (LPKA); diharapkan dapat lebih meningkatkan program pembinaan keagamaannya. Bagi anak didik lepas; tetap semangat dan optimis dalam menjalani masa hukuman dengan terus belajar dan berusaha menjadi lebih baik. Bagi lembaga yang bekerjasama/tim pengabdian; diharapkan dapat mempersiapkan program agar keterlibatan dan antusias dari anak didik lepas menjadi meningkat.

## DAFTAR PUSTAKA

- Alwi, Hasan dkk., *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta, Balai Pustaka, 2013.
- Anggara, Baldi, *Pemenuhan Hak-hak Pendidikan Agama Islam Anak Binaan Lembaga Pemasyarakatan*, Palembang, Jurnal Tadrib, 2017.
- Anwar, Chairul, *Teori-teori Pendidikan*, Yogyakarta, Aura Pustaka, 2014.
- Arifin, M, *Pedoman Pelaksanaan Bimbingan dan Penyuluhan Agama*, Jakarta, Golden Terayon Press, 1994.
- Astuti, Ari, *Pembinaan Mental Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan*, Yogyakarta, Universitas Ahmad Dahlan, 2014.
- Daradjat, Zakiah, *Ilmu Pendidikan Islam*, Jakarta, Bumi Aksara, 2013.
- Helmi, Masdar, *Peranan Dakwah dalam Pembinaan Umat*, Semarang, IAIN Semarang, 2016.
- Jalaluddin, *Psikologi Agama: Memahami Perilaku dengan Mengaplikasikan Prinsip-prinsip Psikologi*, Jakarta, RajaGrafindo Persada, 2016.
- Khairiyah, Nelly dan Endi Suhendi Zen, *Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti*, Jakarta, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, 2017.
- Moleong, Lexy J., *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung, Rosdakarya, 2012.
- Munir, M, *Metode Dakwah*, Jakarta, Kencana, 2009.
- Suryana, Yaya, *Metode Penelitian Manajemen Pendidikan*, Bandung, Pustaka Setia, 2015.
- Susetyo, Heru, *Sistem Pembinaan Narapidana Berdasarkan Prinsip Restorative Justice*, Jakarta, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI, 2013.
- Panjaitan, Petrus Irwan, *Lembaga Pemasyarakatan*, Jakarta, Midas Surya Grafindo, 1995.
- Panjaitan, Petrus Irwan dan Pandapotan Simorangkir, *LAPAS Dalam Prespektif Sistem Peradilan Pidana*, Jakarta, Pustaka Sinar Harapan, 1995.
- Reksodiputro, B Mardjono, *Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Tentang Lembaga Pemasyarakatan*, Jakarta, Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Hukum dan HAM RI, 2009.

Rofii, Ahmad, *Pembelajaran Fiqih*, Jakarta: Direktorat Jendral Pendidikan Islam, 2009.

Saleh, Roeslan, *Perbuatan Pidana dan Pertanggung Jawaban Pidana*, Jakarta, Aksara Baru, 1983.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasarakatan.